

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Koperasi menjadi salah satu lembaga yang ikut serta dalam membangun perekonomian masyarakat. Pada dasarnya koperasi di Indonesia memiliki tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penduduk Indonesia hampir sebagian besar yang tinggal di pedesaan bekerja sebagai petani, peternak dan pedagang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengutamakan desa dalam kebijakan pembangunan tatanan perekonomian di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian: **“Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”**.

Sebagai badan usaha, koperasi memiliki kegiatan yang hampir sama dengan usaha lain tetapi kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi dengan asas kekeluargaan bukan hanya mencari keuntungan saja, melainkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 3 menyebutkan bahwa:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.**

Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa tujuan koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya mengandung arti anggota diutamakan dalam hal pelayanan oleh koperasi dibandingkan masyarakat umum atau non anggota.

Koperasi merupakan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Adanya koperasi ini dipelopori oleh pemerintah dengan dasar Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menegaskan bahwa: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Dilihat dari Pasal tersebut, usaha yang dijalankan koperasi juga berdasarkan asas kekeluargaan dan setiap pengambilan keputusan harus dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Setiap keputusan harus disetujui oleh anggota karena koperasi hadir dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anggota. Maka, dengan adanya koperasi dapat berguna bagi ekonomi nasional.

Salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan yaitu dengan menjadi anggota Koperasi. Koperasi yang ada di daerah pedesaan biasanya disebut dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi Unit Desa berdiri dengan tujuan meningkatkan ekonomi lokal dan kesejahteraan petani atau nelayan. Pembentukan awal Koperasi Unit Desa diprakarsai pemerintah dengan tujuan memenuhi bahan makanan pokok, terutama padi.

Arifinal Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti (2005:25) menyatakan bahwa: **“Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri”**.

Dikatakan bahwa KUD menjadi organisasi yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah membantu dalam hal permodalan masyarakat pedesaan jika unit usahanya adalah simpan pinjam. Dimana modal tersebut digunakan sebagai modal usaha untuk meningkatkan produksi masyarakat pedesaan.

KUD sendiri merupakan koperasi *multipurpose* yaitu koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha misalnya simpan pinjam, jasa, produksi, konsumsi dan lain-lain. Dilihat dari bidang usahanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu: Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Produsen.

Keberadaan koperasi tidak lengkap tanpa adanya partisipasi anggota. Keikutsertaan anggota (partisipasi anggota) sangat penting karena perannya cukup besar terhadap pengembangan dan pertumbuhan koperasi. Oleh sebab itu, kunci keberhasilan koperasi ada pada partisipasi anggotanya. Rosda (2015:2) mengemukakan bahwa: **“Keberhasilan sebuah koperasi berasal dari partisipasi anggota dan merupakan tanggung jawab anggota untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha koperasi”**.

Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun partisipasi dalam kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha, anggota dituntut untuk berperan aktif dalam pelaksanaannya baik sebagai penyedia modal atau sebagai pelanggan yang akan memperoleh keuntungan dalam bentuk SHU. Partisipasi anggota yang terbagi menjadi dua sebagai pemilik dan sebagai pelanggan ini didukung dengan teori Hannel (2005) menyatakan bahwa: **“Anggota koperasi mempunyai peran ganda (*dual identity*) yaitu anggota sebagai pemilik dan sebagai pelanggan”**.

Berdasarkan teori tersebut peran anggota dalam memberikan partisipasinya terbagi dua yaitu sebagai pemilik, anggota ikut serta dalam membangun koperasi seperti pemberian modal, penyampaian ide, menghadiri Rapat Anggota dan pengawasan berjalannya koperasi. Sedangkan anggota sebagai pelanggan yaitu aktif dalam menjalankan usaha koperasi dalam arti menjual atau membeli di koperasi juga memanfaatkan usaha lain, memanfaatkan jasa koperasi serta memberi timbal balik tentang kepuasan anggota terhadap jasa atau pelayanan yang diberikan koperasi. Partisipasi anggota menjadi penentu keberhasilan koperasi. Jika tidak ada partisipasi anggota atau anggota tidak ikut serta aktif dalam setiap kegiatan dan usaha koperasi, maka koperasi tersebut tidak akan bisa bersaing di era persaingan ekonomi.

Partisipasi anggota sebagai pemilik ini salah satunya dalam hal pemberian modal. Jika usaha lain hanya milik investor sebagai penyedia modal berbeda dengan koperasi yang pemiliknya adalah anggotanya sendiri. Koperasi

menghimpun dana dari anggota sebagai bentuk partisipasi. Maka modal yang keluar dari anggota itu sendiri akan menjadi suatu keuntungan bagi anggota itu juga.

Rudianto (2010:6) menyatakan modal koperasi terdiri dari: **“Modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi”**.

Dari pendapat di atas, modal anggota terbagi dalam beberapa bentuk dengan sumber modal yang utama adalah simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota. Adapun yang menjadi bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pelanggan adalah SHU.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 45 Ayat 1: **“Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam waktu satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan”**.

Dari teori di atas dijelaskan bahwa SHU diperoleh dari pendapatan koperasi dalam waktu satu tahun buku yang telah dikurangi beban pengeluaran dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU juga biasanya dibagikan kembali kepada anggota berdasarkan jasa anggota itu sendiri.

Besar kecilnya jumlah SHU yang akan diperoleh koperasi juga dapat ditentukan oleh jumlah anggota yang ada di koperasi. Anggota koperasi merupakan ujung tombak dari koperasi, ada dan tidaknya anggota tersebut besar pengaruhnya pada semua kegiatan koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam

prinsip koperasi indonesia yang pertama, yaitu: Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dikatakan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela yang artinya koperasi memberikan kebebasan kepada anggota dan non anggota untuk masuk dan keluar menurut peraturan yang ada pada koperasi.

Tujuan memberlakukan kebebasan tersebut adalah agar anggota tidak merasa terikat jika memang koperasi sudah tidak bermanfaat dalam arti tidak membantu perekonomian anggota, maka anggota boleh keluar tetapi dengan beberapa syarat yang berlaku sesuai dengan peraturan yang ada jika tetap memutuskan untuk keluar. Sedangkan non anggota diberi kebebasan untuk masuk dengan tujuan memperoleh kesejahteraan dan keuntungan sebagai anggota nantinya.

Kemudian, partisipasi anggota sebagai pelanggan dapat berupa keaktifan bertransaksi anggota pada koperasi yang dapat dilihat pada pendapatan setiap unit usaha di koperasi. Solihin (dalam Anggia Ramadhan, et. al. 2023:1) berpendapat tentang pendapatan: **“Pendapatan merupakan seluruh penerimaan, baik tunai atau bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.”**

Berdasarkan kalimat di atas pendapatan koperasi dapat diperoleh dari unit usaha yang dijalankan dan merupakan seluruh penerimaan baik berupa uang tunai ataupun bukan.

Partisipasi anggota koperasi sebagai pemilik dan pelanggan tersebut bisa ditingkatkan dengan pengelolaan koperasi yang baik berdasarkan peningkatan kinerja pengurus. Mangkunagara dalam Vena Kristiana (2021:1) berpendapat

bahwa: **“Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan”**.

Dikatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas juga tanggung jawab yang diberikan. Hasil dari kinerja tersebut juga bisa berupa peningkatan kualitas ataupun berbentuk barang dan jasa. Berkembang atau tidaknya sebuah koperasi tidak lepas dari kinerja pengurus dalam mengelola koperasi sebagai badan usaha yang dijalankan.

Buchori Nur S. (2019:11) mendefinisikan tentang pengurus, yaitu:

**“Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota, Pengurus dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota sebagaimana pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Pengurus terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara”**.

Berdasarkan pengertian kinerja menurut Mangkunagara dan pengurus menurut Buchori, jika dikaitkan maka kinerja pengurus dapat didefinisikan sebagai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas pemegang kuasa Rapat Anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka dari itu pengurus koperasi harus dipilih dari orang-orang yang cakap, terampil, kreatif, jujur, berjiwa sosial tinggi, mempunyai pengetahuan dibidang koperasi, serta bersifat kritis dalam menghadapi tantangan yang akan datang.

Risman (2022:295) berpendapat tentang kinerja pengurus yaitu: **“Kinerja pengurus bersifat *profit oriented* dan *benefit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu tertentu”**.

Dari Pendapat tersebut, kinerja pengurus bersifat *profit oriented* dan *benefit oriented* yang artinya fokus utamanya melakukan pekerjaan untuk sebuah keuntungan dan memaksimalkan manfaat bagi anggota dengan beberapa indikator penilaian kinerja pengurus.

Dindin Burhanudin (2023:18) berpendapat tentang penilaian kinerja bahwa:

**“Penilaian kinerja perlu dilakukan agar hasil penilaian kinerja dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada berbagai kegiatan kepegawaian lain juga hasil dari penilaian kinerja dapat dijadikan acuan bagi pimpinan untuk melihat perilaku bawahan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai umpan balik untuk memperbaiki ketidak efisienan dari pekerjaannya”.**

Berdasarkan pendapat di atas, pentingnya untuk mengetahui bagaimana kinerja pengurus koperasi yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan penilain perilaku saat melaksanakan tugasnya, serta sebagai evaluasi bagi pengurus untuk memperbaiki pekerjaannnya.

Risman (2022:295) juga berpendapat tentang indikator untuk mengukur kinerja pengurus yaitu: **“Indikator untuk mengukur kinerja pengurus koperasi antara lain: Produktivitas; Kualitas layanan; Responsivitas; Responsibilitas; dan Akuntabilitas”.**

Risman berpendapat bahwa indikator untuk menilai kinerja pengurus koperasi adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Produktivitas berarti bagaimana pengurus memanfaatkan sumber daya agar penggunaannya efektif. Kualitas layanan berarti bagaimana pengurus dalam melayani anggota di koperasi. Responsivitas berarti kemampuan pengurus untuk mengenali kebutuhan anggota dan masyarakat. Responsibilitas berarti

bagaimana pengurus menjalankan kewajiban moral atau tugas yang dimiliki terhadap dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir akuntabilitas berarti pengurus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan periodik.

Berdasarkan penjelasan di atas, koperasi yang akan dijadikan tempat penelitian yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Cikondang yang didirikan pada tahun 1975 dengan Badan Hukum No. 6139/BH/DK-10/22 yang memiliki tiga unit usaha yaitu: Pelayanan kredit simpan pinjam, pembayaran rekening listrik baik penjualan token maupun pembayaran langganan tagihan listrik, dan pelayanan unit kerajinan anyaman bambu dalam hal pembuatan sangkar burung juga alat-alat rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu.

Setiap unit usaha memiliki pendapatan masing-masing kecuali unit kerajinan bambu yang sudah tidak ada pelaporan kas pada koperasi. Unit usaha kerajinan bambu dikelola oleh Ka. Unit Kerajinan Bambu beserta pegawainya dan selama periode 2019 sampai dengan 2023 tidak ada laporan pendapatan atau kas dari unit usaha ini kepada KUD mandiri Cikondang. Berdasarkan wawancara pada ketua pengurus KUD Mandiri Cikondang unit usaha kerajinan bambu sedang mengusulkan untuk keluar atau penghapusan dari KUD itu sendiri tetapi harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Koperasi dan UKM Garut.

Unit usaha simpan pinjam (SP) sudah dilaksanakan dengan cara melayani kredit modal sendiri batas pinjaman Rp3.000.000,- dengan jasa 4% menurun, dan batas waktu cicilan 10 bulan. Simpanan wajib di koperasi unit desa mandiri cikondang ditetapkan minimal Rp3.000,- dan secara teknis yang mempunyai piutang menjadi Rp5.000. Lalu untuk simpanan pokoknya yaitu Rp25.000,-

bagi peminjam dan anggota baru. Sementara itu, simpanan sukarela diupayakan dengan pemahaman kepada anggota terlebih dahulu dan upaya lain berupa *reward* bagi anggota yang memberikan simpanan sukarela. Jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela Anggota Pada Unit Simpan Pinjam KUD Mandiri Cikondang periode 2019-2023**

No	Tahun	Penerimaan			Jumlah (Rp)
		Pokok (Rp)	Wajib (Rp)	Sukarela (Rp)	
1.	2019	10.883.000	453.986.446	278.950.811	743.820.257
2.	2020	11.768.000	466.290.046	253.838.614	731.896.660
3.	2021	12.263.000	479.077.071	258.177.314	749.517.385
4.	2022	11.852.000	446.190.257	284.968.123	743.010.380
5.	2023	12.181.000	458.562.357	247.088.885	717.832.242

*Sumber: Laporan Keuangan KUD Mandiri Cikondang Periode 2019-2023*

Dilihat dari tabel tersebut, partisipasi anggota dalam hal simpanan dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi. Jumlah simpanan paling menurun terjadi pada tahun 2023 dimana simpanan anggota menurun mencapai 3,39 % dari tahun sebelumnya.

Sementara, untuk jumlah piutang dari pinjaman anggota sendiri dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah Piutang Anggota Pada Unit Simpan Pinjam KUD Mandiri Cikondang periode 2019-2023**

No	Tahun	Piutang Anggota (Rp)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya	
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)
1.	2019	177.973.000	-	48.656.900
2.	2020	305.604.050	129.271.050	1.640.000
3.	2021	344.550.750	67.744.000	23.797.300
4.	2022	335.447.350	-	9.103.400
5.	2023	281.663.950	-	53.783.400

*Sumber: Laporan Keuangan KUD Mandiri Cikondang Periode 2019-2023*

Dapat dilihat dari tabel di atas jumlah piutang anggota berkurang setiap tahunnya hal tersebut menunjukkan bahwa anggota tetap melaksanakan tanggung jawabnya begitupun pengurus yang melaksanakan tugasnya. Selain jumlah simpanan dan piutang, partisipasi anggota dalam bidang usaha bisa kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan Unit Simpan Pinjam KUD Mandiri Cikondang periode 2019-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas
2019	140.000.000	157.248.200	112,3%
2020	153.000.000	152.559.700	99,7%
2021	150.000.000	130.908.600	87,3%
2022	170.000.000	130.255.900	76,6%
2023	150.000.000	133.972.000	89,3%

*Sumber: Laporan Keuangan KUD Mandiri Cikondang Periode 2019-2023*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan unit usaha simpan pinjam mengalami penurunan tiap tahunnya sehingga realisasi pendapatan kurang dari target. Penurunan sangat signifikan terjadi pada tahun 2022, dimana hanya 76,6 % pendapatan yang diperoleh melalui unit usaha simpan pinjam dari target yang telah ditetapkan. Penurunan terjadi karena pada tahun tersebut banyak

anggota koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, untuk pelayanannya sendiri unit usaha simpan pinjam ini hanya melayani anggota saja.

Sedangkan untuk unit usaha penjualan rekening listrik pendapatan yang diperoleh bisa dilihat dari tabel perkembangan pendapatan unit penjualan rekening listrik periode 2019-2023.

**Tabel 1.4 Perkembangan Pendapatan Unit Penjualan Rekening Listrik KUD Mandiri Cikondang periode 2019-2023**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Anggota (Rp)	Non Anggota (Rp)
2019	45.000.000	45.000.000	100%	45.000.000	-
2020	42.000.000	24.868.000	59,2%	24.868.000	-
2021	25.000.000	31.655.000	126,62%	31.655.000	-
2022	30.000.000	33.540.000	111,8%	33.540.000	-
2023	30.000.000	30.177.000	100,59%	30.177.000	-

*Sumber: Laporan Keuangan KUD Mandiri Cikondang Periode 2019-2023*

Berdasarkan tabel tersebut realisasi pendapatan yang diperoleh dari unit penjualan rekening listrik cenderung dapat mencapai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan koperasi kecuali pada tahun 2020. Berdasarkan wawancara pada pengurus KUD realisasi pendapatan kurang dari target pada periode tersebut dikarenakan saat itu sedang maraknya virus Covid-19 dan sering terjadinya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengakibatkan masyarakat atau anggota lebih memilih melakukan pembelian rekening listrik pada *online shop* atau pembelian melalui *mbanking* di *smartphone* sendiri sehingga tidak mengharuskan pelanggan untuk keluar rumah melakukan transaksi secara langsung. Untuk pelanggan di unit

usaha ini sendiri selain melayani anggota aktif, unit usaha ini juga melayani anggota yang sudah tidak aktif seperti masjid dan toko yang ada di sekitar lingkungan koperasi.

Dalam hal pendapatan peran anggota sangat besar di koperasi. Maka kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota koperasi tersebut dapat memengaruhi pendapatan. Semakin berkurangnya anggota, maka akan semakin memengaruhi pendapatan kecuali transaksi tiap anggota yang ada lebih banyak daripada sebelumnya. Kebebasan keanggotaan tersebut bisa kita lihat dalam tabel perkembangan anggota dari laporan RAT periode 2019 sampai 2023.

**Tabel 1.5 Perkembangan Anggota KUD Mandiri Cikondang periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah Anggota per tutup buku (Orang)	Masuk (Orang)	Keluar (Orang)	Jumlah Anggota Akhir (Orang)	Tidak Aktif (Orang)	Aktif (Orang)	Anggota Aktif Dari Jumlah Anggota (%)
2019	2.046	20	70	1.996	786	1.210	60,62
2020	1.996	20	29	1.987	827	1.160	58,38
2021	1.987	16	49	1.954	1.364	590	30,19
2022	1.954	18	48	1.388	588	800	57,64
2023	1.388	11	42	1.357	657	700	51,58

*Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2019-2023*

Berdasarkan laporan RAT Koperasi Unit Desa Mandiri pada tahun 2019 anggota koperasi keluar mencapai 3,4% jumlah anggota. Sementara anggota yang masuk hanya 1% saja di periode 2019. Kemudian di periode 2022 bukan hanya anggota masuk dan keluar saja yang terdata tetapi lebih banyak daripada itu anggota yang tidak aktif dan kemungkinan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan koperasi sebanyak 27,4%. Dan pada periode 2023 anggota koperasi yang

keluar tetap lebih banyak daripada anggota yang masuk dengan jumlah akhir anggota yaitu sebanyak 1.357 orang. Anggota koperasi dinyatakan keluar dengan beberapa alasan yaitu koperasi dirasa sudah tidak bermanfaat bagi anggota, diberhentikan pengurus karena anggota sudah tidak aktif dan tidak membayar simpanan wajib yang telah disepakati.

Jumlah anggota akan mempengaruhi dalam implementasi sumber modal yang dimiliki Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang. Berdasarkan partisipasi anggota sumber modal yang ada di koperasi yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Adapun sumber modal lain yaitu modal kementerian, modal donasi atau sumbangan. Untuk sumber modal lain yaitu modal kementerian didapat dari pengajuan program ke dinas dan instansi, terkait belum terealisasinya program tersebut di periode sebelumnya dan modal tersebut merupakan modal pinjaman dari dinas untuk koperasi. Berikut tabel sumber modal koperasi dalam RAT periode 2019-2023.

**Tabel 1.6 Sumber Modal Koperasi dalam RAT periode 2019-2023**

Tahun Buku	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Modal Donasi (Rp)	Cadangan Koperasi (Rp)	Total Modal (Rp)	Perubahan dari tahun sebelumnya
2019	10.833.000	453.986.446	157.980.000	91.254.024	<b>714.053.470</b>	-
2020	11.768.000	466.290.046	157.980.000	98.050.209	<b>734.088.255</b>	2,81%
2021	12.263.000	479.077.071	157.980.000	103.774.009	<b>753.094.080</b>	2,59%
2022	11.852.000	446.190.257	157.980.000	158.854.934	<b>774.877.191</b>	2,89%
2023	12.181.000	458.562.357	157.980.000	164.935.434	<b>793.658.791</b>	2,42%

*Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2019-2023*

Berdasarkan tabel tersebut, modal koperasi dari periode 2019 sampai dengan periode 2023 mengalami kenaikan meskipun tidak besar. Masalahnya hanya terjadi pada tahun 2022 dimana simpanan pokok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena banyak anggota yang keluar sebesar 3,35% begitupun dengan simpanan wajib juga mengalami penurunan 6,86%, hal ini dikarenakan berkurangnya jumlah anggota serta banyaknya anggota koperasi yang tidak aktif lagi. Tetapi untuk cadangan koperasi setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kenaikan dana cadangan koperasi ini dirasa cukup baik karena koperasi bisa menggunakannya sewaktu-waktu bila diperlukan. Kenaikan dana cadangan ini menunjukkan bahwa koperasi berjalan lebih efektif dengan jumlah anggota yang berkurang. Kemudian, jika dilihat dari total modal koperasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,68%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, cara anggota menyetorkan simpanan pokok atau simpanan wajib juga peminjaman ke koperasi bisa kita lihat pada alur berikut:



Gambar 1.1 Alur Penyetoran Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Pinjaman Anggota

Anggota memberikan simpanan pokok sebanyak satu kali pada saat mendaftar ke koperasi dan simpanan wajib yang dibayarkan sebanyak 12 kali dalam satu tahun dengan cara menyetorkan kepada bendahara KUD Mandiri

Cikondang langsung tanpa perantara lalu dicatat. Penyerahan simpanan ini merupakan salah satu bentuk partisipasi anggota dalam hal permodalan dan wujud partisipasi anggota sebagai pemilik. Kemudian hal yang sama juga dilakukan untuk penyetoran angsuran pinjaman ke koperasi. Selain itu, bentuk partisipasi lain yang bisa diuraikan dalam Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang adalah dari SHU.

Untuk itu disajikan data jumlah SHU dalam RAT periode 2019 sampai dengan periode 2023 berikut:

**Tabel 1.7 Jumlah SHU dalam RAT periode 2019-2023**

Periode	Target Jumlah SHU (Rp)	Realisasi Jumlah SHU (Rp)	Persentase
2019	21.400.000	25.390.500	118%
2020	21.600.000	21.600.000	100%
2021	21.600.000	21.025.100	97%
2022	21.600.000	22.520.400	104%
2023	21.600.000	25.368.000	117%

*Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2019-2023*

Dapat dilihat SHU dari periode 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi dengan tingkat capaian realisasi melebihi target dan hanya di periode 2021 SHU kurang dari target yang telah ditetapkan. Tetapi pada periode 2022 sampai 2023 SHU kembali mengalami kenaikan dengan jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data tersebut artinya anggota turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan simpan pinjam dan usaha lain secara lebih efektif di Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.

Selain dari pendapatan, modal, jumlah anggota dan SHU, partisipasi anggota juga dapat dilihat dari jumlah kehadiran Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah SHU yang menjadi tanda aktifnya partisipasi anggota, di Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang juga mengalami penurunan jumlah anggota yang ada dari 2.046 orang yang terdata di tahun 2019 menjadi 1.357 orang di tahun 2023 juga perubahan anggota yang aktif dari tahun 2019 sampai 2023 akan memengaruhi jumlah peserta yang hadir pada saat RAT dilaksanakan. Dapat dilihat perkembangan jumlah kehadiran dalam RAT pada tabel berikut.

**Tabel 1.8 Jumlah Kehadiran Dalam RAT Periode 2019-2023**

Tahun	Jumlah anggota koperasi	Anggota koperasi yang aktif	Jumlah anggota yang hadir
2019	1.996 orang	1.210 orang	121 orang
2020	1.987 orang	1.160 orang	116 orang
2021	1.954 orang	590 orang	59 orang
2022	1.388 orang	800 orang	80 orang
2023	1.357 orang	700 orang	70 orang

*Sumber: Laporan RAT Tahun Buku 2019-2023*

Berdasarkan laporan RAT periode 2019-2023 jumlah peserta yang hadir dalam RAT menurun dikarenakan jumlah anggota juga berkurang dari tahun 2019 sampai 2023. Berdasarkan hasil musyawarah, anggota yang hadir adalah 10% dari jumlah anggota yang aktif sebagai perwakilan. Pembagian anggota yang hadir adalah perwakilan dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Selaawi. Adapun penurunan signifikan jumlah anggota yang hadir sebagai peserta RAT terjadi pada tahun 2021 dikarenakan jumlah anggota yang aktif membayar simpanan pokok dan wajib berkurang juga dampak pemberlakuan PPKM oleh

pemerintah. Penurunan jumlah peserta RAT juga memungkinkan berkurangnya partisipasi anggota dalam hal pengambilan keputusan dan hak memberikan suara atau saran.

Partisipasi anggota dalam hal pengambilan keputusan dan hak suara tercantum dalam laporan RAT. Peserta RAT khususnya anggota diberi kebebasan untuk menentukan suara atau memberi saran yang berkaitan dengan jalannya kegiatan usaha oleh koperasi selama satu periode atau selama periode berjalan untuk dibahas. Dalam koperasi bentuk dari partisipasi anggota adalah mengikuti RAT, memberi modal, ikut serta dalam usaha koperasi dan pengambilan keputusan. RAT pada KUDM Cikondang sendiri dihadiri oleh anggota dengan jumlah yang tidak lebih dari 10 % anggota aktif koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota pada koperasi dalam hal kehadiran RAT dan pengambilan keputusan rendah karena harus diwakili. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengurus dalam peningkatan partisipasi anggota.

Dari hasil wawancara peneliti kepada pengurus KUD Mandiri Cikondang terhadap kinerja pengurus koperasi di periode sebelumnya tergolong baik. Karena pengurus yang sekarang juga adalah pengurus yang terlibat dengan koperasi di periode sebelumnya dan telah mengetahui keadaan koperasi, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik meskipun ada beberapa target yang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan capaian target di unit usaha yang dijalankan koperasi seperti adanya rapat perencanaan tahunan antara pengurus dengan anggota untuk menetapkan tujuan, penyusunan anggaran tahunan, adanya struktur organisasi

koperasi, adanya pelatihan bagi pengurus koperasi serta anggota baru, serta adanya audit internal secara berkala untuk memeriksa keuangan koperasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan pengurus koperasi tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan.

Kemudian, upaya yang saat ini telah dilakukan pengurus koperasi untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah dengan memberikan undian hadiah kepada anggota pada saat RAT dan juga pemberian penghargaan dan souvenir kepada anggota yang menyimpan simpanan sukarela sebagai salah satu peningkatan kinerja pengurus yaitu pengembangan ide dan kreativitas.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas subyek dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang Selaawi Kabupaten Garut. Adapun, obyek penelitian yang perlu dikaji yaitu bagaimana “Analisis Kinerja Pengurus Koperasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang”. Maka, peneliti akan mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus. Peneliti merencanakan proses penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, pada Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang di Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti mengidentifikasi masalah yang lebih rinci sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja pengurus dalam Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.

2. Bagaimana partisipasi anggota koperasi di bidang organisasi dan usaha Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.
3. Bagaimana upaya pengurus koperasi untuk meningkatkan partisipasi anggota koperasi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan yang akan diuraikan pada sub bab berikut ini:

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja pengurus koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota pada unit usaha simpan pinjam di Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana:

1. Kinerja pengurus dalam Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.
2. Partisipasi anggota koperasi di bidang organisasi dan usaha Koperasi Unit Desa Mandiri Cikondang.
3. Upaya pengurus koperasi untuk meningkatkan partisipasi anggota.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **1.4.1. Aspek Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia, tentang manajemen koperasi dan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2. Aspek Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Unit Usaha Simpan Pinjam, mengetahui keadaan sebenarnya di koperasi, dan memberikan pemahaman tentang kinerja pengurus pada unit usaha simpan pinjam koperasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi anggota.

